



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 396 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS HALAL CENTER
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa Kepala Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengelola Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman Nomor 01/HC/III/2021, tanggal 5 Maret 2021, perihal Usulan Tim Pengelola Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan diterbitkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 346/SK/2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS HALAL CENTER UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Pengelola Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelola diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Maret 2021



REKTOR, *M.*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 396 /UN17/HK/2021
TANGGAL 16 MARET 2021
TENTANG
PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS HALAL
CENTER UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pengarah	:	1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si (Rektor) 2. Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono (Wakil Rektir I) 3. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si (Wakil Rektor II) 4. Dr. Ir. E. Ahmad Saifuddin, MP (Wakil Rektor III)
Penanggung Jawab	:	Dr. Bohari, M.Si (Wakil Rektor IV)
Ketua	:	Sulstyo Prabowo, S.TP., MP., MPH., Ph.D
Wakil Ketua	:	Prof. Drs. Mukhamad Nurhadi, M.Si., Ph.D
Sekretaris	:	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si
Bendahara	:	Dr. Wulan Iyhing Ratna Sari, SE., M.Si
Kesekretariatan ULS	:	Muhamad Jailani, S.P
Tenaga Ahli Teknologi Pangan	:	1. Marwati, S.TP., MP 2. Hadi Suprpto, SP., MP 3. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 4. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc
Kimia	:	Wirhanuddin, S.Pd., M.Pd
Kesmavet	:	1. Drh. Fikri Ardhani, SKH., M.Sc 2. Arif Ismanto, S.Pt., M.Si
Pertanian	:	1. Prof. Dr. Agr Sc. Nurhasanah, S.P.,M.Si 2. Nurul Puspita lapupi, SP., M.Si
Teknik Industri	:	1. La Ode Ahmad safar T, ST., MT 2. Wayhuda, ST., MT
Kedokteran	:	dr. Evy Fitriany, M.Kes



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024